

ANALISIS HUKUM TERHADAP PENGELOLAAN TEMPAT PEMBUANGAN AKHIR (TPA) BANTARGEBANG DALAM PERSPEKTIF HAK WARGA SEKITAR ATAS LINGKUNGAN SEHAT

Authors:

Sandy Alun Samudra MB
Universitas Islam Negeri
Sunan Gunung Djati
Bandung
ssandyalun@gmail.com

Ujang Supian
Universitas Islam Negeri
Sunan Gunung Djati
Bandung
ujangsupian037@gmail.com

Ikhwan Aulia Fatahillah
Universitas Islam Negeri
Sunan Gunung Djati
Bandung
ikhwanauf@uinsgd.ac.id

Article Info

History :
Submitted: 09-07-2025
Revised : 22-07-2025
Accepted : 29-07-2025

Keyword :

*Environmental Law,
Bantargebang Landfill, Right to
a Healthy Environment*

Kata Kunci

*Hukum Lingkungan, TPA
Bantargebang, Hak Lingkungan
Sehat*

Doi:

[10.21111/jicl.v8i2.14764](https://doi.org/10.21111/jicl.v8i2.14764)

Abstract

This paper aims to determine the impact of the Bantargebang Final Disposal Site (TPA) on the surrounding environment and to examine its laws and regulations in order to assess the extent to which the management of the Bantargebang TPA has fulfilled the legal provisions related to the rights of citizens to a healthy environment. The method used in this study is the normative legal research approach. The results of the study found that there had been a violation of Article 28H paragraph (1) of the 1945 Constitution and Article 65 paragraphs (1) and (2) of the PPLH Law against the rights of citizens to a good and healthy environment, with evidence that the management of the Bantargebang TPA has not been optimal due to pollution of water, air, and soil that has had an impact on the surrounding community for years. In fact, human rights guidelines should be met because a decent standard of living and continuous improvement in living conditions have been guaranteed by the state. Legally, the state and local governments have failed to guarantee the quality of a healthy environment around the Bantargebang TPA because they are considered less capable of preventing the impacts of waste management at the TPA, this can be categorized as a form of violation of the right to a healthy environment..

Abstrak

Penulisan ini bertujuan untuk mengetahui dampak Tempat Pembuangan Akhir (TPA) Bantargebang terhadap lingkungan sekitar dan menelaah peraturan perundang-undangannya guna menilai sejauh mana pengelolaan TPA Bantargebang telah memenuhi ketentuan hukum terkait hak warga atas lingkungan sehat. Metode yang digunakan dalam penelitian ini ialah pendekatan penelitian yuridis normatif. Hasil penelitian menemukan bahwa telah terjadinya pelanggaran terhadap pasal 28H ayat (1) UUD 1945 dan Pasal 65 ayat (1) dan (2) UU PPLH terhadap hak warga atas lingkungan yang baik dan sehat, dengan bukti bahwa pengelolaan TPA Bantargebang belum maksimal karena adanya pencemaran terhadap air, udara, tanah yang berdampak kepada masyarakat sekitar selama bertahun-tahun. Seharusnya, pedoman hak asasi manusia terpenuhi karena standar kehidupan yang layak serta perbaikan kondisi kehidupan yang berkesinambungan telah dijamin oleh negara. secara hukum, negara ataupun pemerintah daerah telah gagal dalam menjamin kualitas lingkungan sehat di sekitar TPA Bantargebang karena dianggap kurang mampu dalam mencegah dampak dari pengelolaan sampah di TPA tersebut, itu dapat dikategorikan sebagai bentuk pelanggaran hak atas lingkungan sehat.

PENDAHULUAN

Indonesia sebagai negara yang berdaulat memiliki hak dan kewajiban dalam menjaga dan melestarikan lingkungan yang terdapat diwilayahnya. Maka dari itu, pemerintah sebagai pihak berwenang yang memiliki kuasa terhadap wilayahnya mempunyai kewajiban dalam mengelola kemakmuran tiap-tiap daerahnya. Hukum merupakan salah satu cara dalam mengupayakan perlindungan terhadap lingkungan dengan membuat undang-undang yang mengatur tentang lingkungan hidup, pelanggaran terhadap pencemaran lingkungan hidup, dan tata cara menjaga dan mengelola lingkungan baik dari pencemaran lingkungan, perusakan, penggundulan hutan, hingga pengelolaan sisa sampah masyarakat.

Hukum lingkungan mencakup kategori hukum yang sangat luas yang mengkhususkan kepada persoalan lingkungan dan secara umum mempersoalkan kepada dampak terhadap lingkungan. Menurut Nicholas A. Robinson hukum lingkungan ialah “*seperangkat aturan hukum yang memuat tentang pengendalian dampak manusia terhadap bumi dan kesehatan publik*”¹. Kemudian tentu harus diupayakannya penanggulangan kerusakan lingkungan, perbaikan dan pemulihannya terhadap lingkungan hidup meskipun perusakan dan pencemaran lingkungan hidup sangat cepat. Hal itu berdasarkan kepada tanggung jawab negara, dimana negara memiliki *Responsibility* atau kewajiban memperbaiki yang bersifat sukarela dengan menanggung segala sesuatunya agar memperbaiki tindakan yang tidak sesuai regulasi nasional².

Lingkungan hidup yang bersih dan sehat merupakan hak asasi setiap warga negara yang sesuai dengan pasal 28H ayat (1) Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945, juga ditegaskan kembali pada pasal 65 ayat (1) Undang-Undang No. 32 Tahun 2009 tentang Perlindungan dan Pengelolaan Lingkungan Hidup (UU PPLH). Hak atas lingkungan sehat merupakan tuntutan secara moral dan bagian integral dari keadilan ekologis yang merupakan tanggung jawab kepemerintahan di suatu negara terhadap warga negaranya.

Setiap manusia memiliki hak dan martabat yang telah diakui secara global, sehingga meskipun berbeda kewarganegaraan manusia tetap memiliki hak asasi yang mendasar, ini berdasarkan pasal 1 deklarasi universal mengenai hak asasi manusia yang berbunyi: “*All human beings are born free and equal in dignity and rights. They are endowed with reason and conscience and should act toward one another in a spirit of brotherhood*”³. Memiliki makna bahwa manusia yang dilahirkan memiliki kebebasan, martabat, dan hak yang sama, yang masing-masing dikaruniai akal budi dan hati Nurani untuk saling bertindak dengan semangat persaudaraan. Deklarasi ini menjadi pondasi dalam suatu negara untuk dapat menjalankan kewajibannya dengan tidak melanggar hak warga negaranya. United Nation (UN) atau Perserikatan Bangsa-Bangsa (PBB) menekankan tiga pilar terhadap tindakan

¹ Laurensius Arliman, “Eksistensi Hukum Lingkungan Dalam Membangun Lingkungan Sehat Di Indonesia,” *Lex Librum: Jurnal Ilmu Hukum* 5, no. 1 (2018): 761–770.

² Sefriani, *Hukum Internasional: Suatu Pengantar* (Depok: Rajawali Pers, 2022).

³ “Universal Declaration of Human Rights,” *General Assembly of the United Nations* (JAMA, August 5, 1998), <https://doi.org/10.1001/jama.280.5.469>.

suatu negara kepada bisnis dan hak asasi, yaitu⁴: 1) Negara wajib melindungi melindungi hak asasi dari tindakan pelanggaran oleh individu atau kelompok dari luar negara, termasuk bisnis (menghormati, melindungi, memenuhi); 2) Tanggung jawab pelaku industri dalam menghormati hak asasi manusia, dan; 3) kemudahan akses terhadap pemulihan apabila terkena dampak.

Hal diatas selaras dengan beberapa teori yang mendukung adanya peraturan perundang-undangan di suatu negara yang mendukung hak asasi bagi warga negaranya, diantaranya: 1) Teori Negara Hukum (*Rechtsstaat*), menjadi dasar dalam menilai tanggung jawab negara dalam menjamin hak warga negaranya terpenuhi. Tindakan pemerintah juga harus berdasarkan peraturan perundang-undangan yang sah dan tertulis yang telah berlaku lebih dahulu (Asas Legalitas)⁵, dalam kasus ini terdapat pada Pasal 28H ayat (1) UUD 1945 yang memberikan hak hidup sejahtera dan memperoleh lingkungan yang sehat. Sehingga secara normatif, hal tersebut harus di implementasikan kepada pengelolaan TPA di Bantargebang; 2) Teori Keadilan Sosial (*Social Justice Theory*), menurut Immanuel Kant setiap kebijakan politik maupun publik harus berdasarkan moral yang universal dan tidak hanya berdasarkan kepada kepentingan pribadi⁶. Dalam pemikiran Immanuel Kant, Keadilan sosial meliputi sumber daya yang adil, perlindungan terhadap hak-hak dasar individu, dan setara dalam peluang⁷. Ini dapat digunakan untuk mengkaji sejauh mana beban lingkungan diatur secara adil, karena teori ini menekankan bahwa kebijakan publik harus memperhatikan warga yang terdampak. Maka teori ini menjadi pendukung untuk dapat menilai apakah kebijakan pengelolaan TPA Bantargebang telah dijalankan dengan mempertimbangkan hak warga yang terdampak atau belum; 3) Teori Hak Asasi Manusia (*Human Rights Theory*), menekankan bahwa warga negara di suatu negara harus mendapatkan haknya. Jack Donelly menyatakan, bahwa hak asasi manusia adalah hak yang setara (*equal*) bagi seseorang atau manusia maupun bukan manusia (yang dimaksud orang yang meninggal) baik yang dipunyai orang lain ataupun tidak, hak asasi manusia juga tidak dapat dicabut ataupun seseorang tidak dapat berhenti jadi manusia meskipun betapa kejinya kejadian yang ia lakukan⁸. Dalam kasus ini secara khusus mengenai hak atas lingkungan hidup yang sehat. Kerusakan lingkungan yang terjadi akibat kebijakan atau kelalaian pemerintah dianggap sebagai bentuk pelanggaran hak asasi, sehingga menempatkan warga sebagai subjek hukum yang berhak menuntut pemenuhan haknya.

⁴ Nicolas Bueno and Christine Kaufmann, “Guiding Principles on Business and Human Rights,” ed. Christina Binder et al., *SSRN Electronic Journal*, September 2022, 375–83, <https://doi.org/10.2139/ssrn.4530382>.

⁵ Jimly Asshiddiqie, “Gagasan Negara Hukum Indonesia,” in *Forum Dialog Perencanaan Pembangunan Hukum Nasional* (Jakarta: Pembinaan Hukum Nasional Kementerian Hukum dan HAM, 2011).

⁶ Armada Riyanto, Mathias Jebaru Adon, and Septian Septian, “Representasi Kebenaran (Verum) Dalam Dunia Politik Di Indonesia (Usaha Untuk Menciptakan Keadilan Sosial Dalam Terang Immanuel Kant),” *Jurnal Aggiornamento* 04, no. 2 (2024): 1–13, <https://doi.org/10.69678/aggiornamento4021-13>.

⁷ Nirasma and Muhammad R, “Dialami Tanpa Mungkin Diketahui: Sebuah Sanggahan Atas Penafsiran Noumena Immanuel Kant Sebagai Entitas Metafisis,” *Human Narratives* 1, no. 2 (2020): 76–87.

⁸ Jack Donnelly and Daniel J. Whelan, *International Human Rights* (Sixth edition. | New York, NY : Routledge, 2020.: Routledge, 2020), <https://doi.org/10.4324/9780429266072>.

Masyarakat sebagai penduduk yang tinggal di wilayah Indonesia patut menjaga dan melestarikan lingkungannya melalui bentuk kesadaran akan hukum dan lingkungan, kesadaran akan pengelolaan sampah, hingga kesadaran akan merawat lingkungan. Karena masing-masing manusia memiliki hak yang mengakibatkan timbulnya kewajiban untuk menghormati hak orang lain, sehingga tidak menimbulkan kerugian baik bagi diri sendiri maupun kepada orang lain⁹. Selain dari hal tersebut, manusia dari tiap generasi harus melindungi keanekaragaman sumber daya alam dan menjaga kualitas lingkungan hidup agar generasi saat ini dan generasi kedepannya dapat merasakan keadilan lingkungan¹⁰. Maka dari itu, pemerintah wajib membuat hukum yang tegas agar masyarakat mematuhi dan apabila melanggar dapat dikenakan sanksi yang sesuai.

Terhadap masyarakat yang melakukan pencemaran dan perusakan lingkungan dapat ditindak melalui sanksi administratif, sanksi perdata, hingga dapat dipidana. Pada Pasal 76 ayat (2) Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2009 tentang Perlindungan dan Pengelolaan Lingkungan Hidup, menjelaskan bahwa sanksi administratif terdiri atas teguran tertulis, paksaan pemerintah, pembekuan izin lingkungan, pencabutan izin lingkungan. Sedangkan terhadap penyelesaian sengketa lingkungan hidup sesuai dengan Pasal 84 Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2009, bahwa untuk menggugat ganti kerugian dan atau biaya pemulihian lingkungan hidup, dapat dilaksanakan melalui *restorative justice* dengan penyelesaian sengketa diluar pengadilan maupun dilaksanakan di pengadilan¹¹.

Pengelolaan sampah diatur dalam Undang-Undang Nomor 18 Tahun 2008 Tentang pengelolaan sampah, Peraturan Pemerintah No. 81 Tahun 2012 Tentang Pengelolaan Sampah Rumah Tangga dan Sampah Sejenis Sampah Rumah Tangga, PP No. 27 Tahun 2020 Tentang Pengelolaan Sampah Spesifik. Dalam kasus tempat pembuangan sampah di Bantargebang dibuat surat keputusan bersama no.3428/072 dan 658.1/kep.439 tanggal 22 Desember 2009 mengenai kesepakatan kerja sama pengelolaan sampah di TPA Bantargebang antara DKI Jakarta dan Kota Bekasi. Intruksi Gubernur DKI Jakarta Nomor 160 Tahun 2015 mengatur jadwal pembuangan sampah dari warga DKI Jakarta ke TPST Bantargebang.

Dikarenakan tingkat pertumbuhan jumlah penduduk cukup tinggi di Indonesia, pengelolaan terhadap sampah sisa dari konsumsi harian masyarakat menjadi tantangan nyata bagi pemerintah daerah maupun pusat. Dalam upayanya, terdapat berbagai tempat khusus yang disediakan oleh pemerintahan, salah satunya Tempat Pembuangan Sampah Terpadu (TPST) Bantargebang yang berlokasi di bekasi. Tempat tersebut menjadi fasilitas utama Tempat Pembuangan Akhir (TPA) bagi sampah yang berasal dari wilayah DKI Jakarta sekaligus menjadi TPA terbesar di Indonesia. Keberadaan TPA tersebut merupakan salah satu upaya mengelola sampah agar tidak mencemari lingkungan secara

⁹ Marwan Mas, *Pengantar Ilmu Hukum* (Bogor: Ghalia Indonesia, 2018).

¹⁰ Mohammed AL Makhmari et al., “The Role of International Judiciary in Protecting the Environmental Rights of Future Generations,” *Pakistan Journal of Criminology* 16, no. 2 (April 8, 2024): 619–34, <https://doi.org/10.62271/pjc.16.2.619.634>.

¹¹ Nina Herlina, “Permasalahan Lingkungan Hidup Dan Penegakan Hukum Lingkungan Di Indonesia,” *Jurnal Ilmiah Galuh Justisi* 3, no. 2 (2017): 162, <https://doi.org/10.25157/jigj.v3i2.93>.

lebih luas. Namun, karena menjadi pusat pembuangan sampah akhir, tempat tersebut menjadi pusat pencemaran kepada lingkungan sekitar dan melanggar hak warga terhadap lingkungan sehat.

Tempat Pembuangan Akhir (TPA) Bantargebang setiap harinya menerima 6000-7000 Ton sampah dan ketika musim hujan bisa mencapai hingga 8000-9000 Ton sampah¹². yang menjadikannya sebagai sorotan publik, karena dampak nyatanya terhadap pencemaran udara, air tanah, bau menyengat, serta potensi gangguan kesehatan bagi warga sekitar. Kondisi tersebut memunculkan pertanyaan hukum yang penting, seperti apakah pengelolaan Tempat Pembuangan Akhir (TPA) tersebut telah sesuai dengan prinsip dan norma hukum lingkungan serta HAM, khususnya dalam menjamin hak warga sekitar atas lingkungan yang sehat. Implementasi di lapangan biasanya tidak sejalan dengan ketentuan normatif yang menjadikan tantangan tersendiri bagi pihak pemerintah, karena terjadinya konflik kepentingan antara pihak pengelola dan warga yang terdampak. Sehingga perlunya kesesuaian antara peraturan perundang-undangan dengan kejadian di lapangan, agar tidak terjadi musibah terhadap hak manusia mengenai kesehatan dan lingkungan. Seharusnya berbagai upaya sudah dilakukan dari awal untuk mengikis tumpukan sampah tersebut dan pemerintah wajib menyelesaikan suatu permasalahan di negaranya tidak hanya mengenai lingkungan namun juga terkait kesenjangan sosial, kesejahteraan hingga lainnya sesuai dengan prinsip *good governance* atau tata laksana yang baik dalam menentukan keputusan¹³.

Oleh karena itu, penelitian ini berguna untuk mengetahui dampak terhadap lingkungan sekitar dengan peraturan perundang-undangannya guna menilai sejauh mana pengelolaan TPA Bantargebang telah memenuhi ketentuan hukum terkait hak warga atas lingkungan sehat, serta memberikan saran dan solusi yang dapat direkomendasikan sesuai hukum yang berlaku.

METODE PENELITIAN

Artikel ini menggunakan metode pendekatan penelitian yuridis normatif¹⁴, yakni sebagai prosedur penelitian yang bertujuan untuk menganalisis peraturan perundang-undangan yang berkaitan dengan pengelolaan sampah di Indonesia. Dalam pengumpulan sumber data, peneliti melakukan pengumpulan sumber data dalam wujud data primer dan sekunder. Data primer didapatkan melalui peraturan perundang-undangan terkait dengan pengelolaan sampah. Data sekunder dikumpulkan dengan metode studi kepustakaan (*Library Research*) terhadap jurnal hukum, artikel ilmiah, dokumen resmi, buku-buku, hingga sumber internet yang berhubungan dengan objek penelitian.

¹² Salomo et al., “Manajemen Pengelolaan Sampah Bantargebang Di Kota Bekasi,” *Jurnal Administrasi Publik* 7, no. 105 (2021).

¹³ Saipul Nasution, Ibnor Azli bin Ibrahim Ibrahim, and Mariam binti Haji Abdul Rahman, “The Concept of Good Governance in The History of Khalifa Umar Bin Al-Khattab Leadership,” *Ijtihad: Jurnal Hukum Dan Ekonomi Islam* 17, no. 2 (2023). <https://doi.org/10.21111/ijtihad.v17i2.10680>.

¹⁴ Suteki and Galang Taufan, *Metodelogi Penelitian Hukum (Filsafat, Teori Dan Praktik)* (Depok: Rajawali Pers, 2022).

Kemudian, data yang diperoleh akan dianalisis menggunakan teknik analisis data kualitatif, yaitu dengan cara mereduksi data dan menyusun kategori maupun pola hubungan, tanpa adanya data statistik. data yang telah dihimpun kemudian disusun untuk disimpulkan secara objektif. Analisis tersebut ditujukan guna menginterpretasikan data normatif guna menjawab permasalahan, serta menarik kesimpulan yang dapat dijadikan sebagai dasar rekomendasi terhadap kebijakan hukum.

PEMBAHASAN

1. Analisis Dampak Tempat Pembuangan Akhir (TPA) Bantargebang Pada Lingkungan Sekitar

Tempat Pembuangan Akhir (TPA) Bantargebang berada di Kota Bekasi, Jawa Barat dan merupakan salah satu dari sekian banyak TPA yang tersebar di Indonesia, tempat pembuangan sampah tersebut tentu merupakan hal yang positif terhadap pengelolaan sampah. Fokus pusat sampah menjadikan wilayah lain yang seharusnya bersih dari sampah menjadi terealisasi apabila sampah-sampah sisa diangkut ke TPA dan tidak dibiarkan terbuka di tempat yang tidak semestinya. Dampak positifnya ialah sampah-sampah tersebut dapat difokuskan untuk diurai hingga dikurangi di tempat khusus yang akan mengurangi dampak pencemaran dan melindungi ekosistem dari sisa sampah manusia. TPA berfungsi sebagai penampungan sampah sisa dari masyarakat sekitar untuk kemudian dilakukan upaya-upaya seperti *reduce-reuse-recycle*¹⁵.

Reduce ialah mengurangi pemakaian terhadap barang yang akhirnya akan menghasilkan atau menjadi sampah, beberapa tindakan yang dapat dilakukan ialah: 1) mengurangi jumlah penggunaan atau pemakaian terhadap barang yang menghasilkan banyak sampah; 2) menggunakan kembali wadah plastik atau yang masih bisa digunakan beberapa kali; 3) melimpahkan atau menjual sampah ke tempat semestinya, seperti penimbun kaleng, pemulung, hingga ke tempat pembuangan sampah; 4) mengurangi konsumsi makanan proses / instan yang diganti dengan bahan makanan segar, agar sisa-sisa makanan tersebut mudah terurai dan tidak menimbulkan masalah pengelolaan; 5) tidak menggunakan plastik sebagai pembawa barang, melainkan menggunakan kantong kain maupun sebagainya.

Reuse ialah penggunaan kembali sampah sisa yang masih bisa dipakai, dapat dilakukan dengan menghindari penggunaan barang sekali pakai kemudian menggunakan barang yang bersifat *refill* (isi ulang) seperti galon, botol, baskom, kaleng, kain lap dari pakaian dan sebagainya.

Recycle ialah mendaur ulang barang atau sampah menjadi barang siap pakai baik bernilai maupun sebagai hiasan. Seperti, sampah organik dikelola menjadi pupuk, sampah yang sulit terurai menjadi hiasan atau alat bantu yang bernilai. Hal ini juga seharusnya dilakukan di TPA guna mengikis banyaknya sampah yang dilakukan secara *open dumping*. *Open dumping* merupakan sistem penanganan sampah yang ditumpuk di satu tempat dan

¹⁵ Herlinawati Herlinawati, Marwa Marwa, and Riki Zaputra, "Sosialisasi Penerapan Prinsip 3R (Reduce, Reuse, Recycle) Sebagai Usaha Peduli Lingkungan," *COMSEP: Jurnal Pengabdian Kepada Masyarakat* 3, no. 2 (2022): 209–15. <https://doi.org/10.54951/comsep.v3i2.288>

dibiarkan secara terbuka, sehingga rentan terhadap paparan lingkungan yang dapat memberikan dampak negatif¹⁶.

Penumpukan sampah secara terbuka atau *open dumping* memiliki resiko yang besar bagi kesehatan warga sekitar, karena bakteri-bakteri yang terdapat di tumpukan sampah dapat menyebar melalui tanah, air, dan udara. Selain mengganggu kenyamanan bernafas seperti bau yang tidak sedap, banyaknya tikus dan lalat disekitar, secara tak kasat mata pula mencemari tanah yang membuat tanah tersebut tidak subur dan memiliki bakteri yang dapat menyebar dan merusak ekosistem disekitar. Meskipun telah ada tindakan pencegahan, seperti *sanitary landfill* atau metode pengelolaan sampah dengan menimbun sampah berlapis-lapis kemudian ditutup dengan tanah, namun tindakan tersebut dirasa kurang, karena dalam praktiknya sampah tersebut tetap berada di tempat terbuka dan masih mencemari lingkungan sekitar. Apabila tidak ditangani dengan baik, maka akan berdampak pula terhadap kualitas air disekitar TPA tersebut. Berbagai dampak negatif akan terjadi apabila TPA tidak dikelola dengan benar dan hanya dibiarkan begitu saja.

Jika dibiarkan, maka akan menimbulkan dampak kesehatan terhadap warga sekitar seperti diare, penyakit kulit, penyakit pernafasan, tipes, disentri dan sebagainya. Data dari WHO menyebutkan sebanyak 24% dari penyakit global disebabkan oleh segala jenis faktor lingkungan yang dapat dicegah serta lebih dari 13 juta kematian tiap tahunnya yang sebetulnya dapat dicegah¹⁷.

1.1. Dampak Terhadap Kesehatan Masyarakat Sekitar

Pihak pengelola Tempat Pembuangan Akhir (TPA) Bantargebang telah upaya untuk mengelola sampah di tempat, namun warga sekitar tetap terdampak dikarenakan terlalu dekatnya rumah warga serta banyaknya pemulung dan warga sekitar yang membuka usaha kecil-kecilan untuk meringankan dahaga pekerja yang bekerja di TPA tersebut, maupun pemulung atau warga yang berada di daerah tersebut.

Kondisi lingkungan sekitar TPA tersebut berada cukup memprihatinkan karena mencemari udara, air, dan tanah. Pencemaran tersebut juga membuat lingkungan tersebut tidak enak untuk dipandang dan sangat bau untuk dilewati. Penyakit yang didapatkan warga sekitar TPA Bantargebang dikarenakan kondisi lingkungan, paling banyak menimbulkan penyakit seperti diare, penyakit kulit diseluruh tubuh terutama kaki, gatal-gatal, serta sesak napas dan batuk-batuk¹⁸ karena menghirup terlalu banyak aroma dari bakteri sampah yang dibiarkan menumpuk hingga menyerupai gunung. Timbulnya gejala penyakit tersebut dikarenakan terdapat anak-anak yang bermain disekitar sampah,

¹⁶ Nila Kesuma, Haryadi Haryadi, and Agam Marsoyo, "PERUBAHAN FISIK KERUANGAN DAN SOSIAL EKONOMI MASYARAKAT DI KAWASAN SEKITAR TEMPAT PEMBUANGAN AKHIR SAMPAH BANTARGEBANG KOTA BEKASI (Perubahan Fisik Lingkungan Dan Sosial Ekonomi Di Kawasan TPA Bantargebang Sekitar Kota Bekasi)," *Jurnal Manusia Dan Lingkungan* 10, no. 2 (2003): 74–82, <https://doi.org/10.22146/jml.18605>.

¹⁷ Astry Axmalia and Surahma Asti Mulasari, "Dampak Tempat Pembuangan Akhir Sampah (TPA) Terhadap Gangguan Kesehatan Masyarakat," *Jurnal Kesehatan Komunitas* 6, no. 2 (October 2, 2020): 171–76, <https://doi.org/10.25311/keskom.Vol6.Iss2.536>.

¹⁸ Axmalia and Mulasari.

pemulung memungut sampah, hingga warga yang berjualan disekitar. Bagi warga sekitar yang tinggal cukup lama, dampak mulai dirasakan dari tahun pertama hingga tahun ketiga saat mereka menetap dilingkungan tersebut. Selain hal tersebut, faktor usia dan lama waktu akan berkontak langsung dengan daerah yang dipenuhi sampah juga menjadi pengaruh yang menimbulkan penyakit bagi warga sekitar.

Pemulung memiliki dampak kesehatan yang begitu besar karena terlalu lama dan sering berjalan di daerah tumpukan sampah yang menyebabkan rata-rata pemulung terkena infeksi jamur di kukunya¹⁹, selain itu kebanyakan penyakit yang diderita oleh pemulung ialah gatal-gatal, nyeri dada dan batuk-batuk, hingga sesak nafas dan pusing²⁰. Sebetulnya dampak langsung dapat dikurangi apabila masyarakat paham akan kebersihan dan sanitasi juga tindakan untuk mengurangi kunjungan ke daerah sampah yang menumpuk.

1.2 Dampak Terhadap Kualitas Air, Udara, Dan Tanah

Sampah yang menumpuk di TPA Bantargebang menyebabkan kualitas air sumur menjadi turun, menyebabkan perubahan warna air dan aroma air²¹. Apabila masyarakat menggunakan air sumur terlalu dekat di daerah tersebut, maka kemungkinan air tersebut telah terkontaminasi oleh bakteri dan juga virus yang berasal dari tumpukan sampah. Air di daerah tersebut dapat menyebabkan diare, gatal-gatal, dan apabila digunakan dalam jangka waktu lama maka akan menyebabkan penyakit yang lebih serius seperti kanker kulit hingga penyakit organ pencernaan.

Kualitas udara di TPA Bantargebang dan sekitarnya juga menjadi buruk, hal ini dikarenakan bau yang menyengat yang bahkan masih tercium hingga jarak 1km²². Apabila terhirup terus-menerus dalam jangka waktu yang lama, maka akan menyebabkan pusing, batuk-batuk, hingga nyeri dada dan mual. Udara sekitar menyebabkan dampak sosial yang signifikan, seperti kegiatan sehari-hari yang terganggu, tidak nyaman ketika jalan-jalan dan melintasi daerah tersebut, keluhan masyarakat, hingga menyebabkan penurunan pendapatan sekitar.

Tanah pada daerah tersebut menjadi tidak subur dan bau, membuat banyak kubangan air dan becek yang mempersulit mobilitas sekitar. Pemandangan daerah tersebut juga tidak enak untuk dilihat, dikarenakan banyak sampah yang dibiarkan menumpuk hingga membentuk gunung sampah yang menjadi kerugian bagi wilayah

¹⁹ Mulyati Mulyati and Zakiyah Zakiyah, "Identifikasi Jamur Penyebab Onikomikosis Pada Kuku Kaki Pemulung Di Daerah Tempat Pembuangan Akhir Bantargebang Bekasi," *Anakes : Jurnal Ilmiah Analis Kesehatan* 6, no. 1 (March 30, 2020): 1–10, <https://doi.org/10.37012/anakes.v6i1.350>.

²⁰ Triana Srisantyorini and Nita Fitria Cahyaningsih, "Analisis Kejadian Penyakit Kulit Pada Pemulung Di Tempat Pengolahan Sampah Terpadu (TPST) Kelurahan Sumur Batu Kecamatan Bantar Gebang Kota Bekasi," *Jurnal Kedokteran Dan Kesehatan* 15, no. 2 (August 1, 2019): 135, <https://doi.org/10.24853/jkk.15.2.135-147>.

²¹ Khairina, S. A., & Widiarti, I. W. (2025, February). Analisis Kualitas Air Tanah di Sekitar TPST Bantargebang, Kecamatan Bantargebang, Kota Bekasi, Jawa Barat. In *Prosiding Seminar Nasional Teknik Lingkungan Kebumian SATU BUMI* (Vol. 6, No. 1).

²² Axmalia and Mulasari, "Dampak Tempat Pembuangan Akhir Sampah (TPA) Terhadap Gangguan Kesehatan Masyarakat."

tersebut karena dicap jelek oleh masyarakat lain maupun media-media baik dalam negeri maupun luar negeri.

2. Pengaturan Mengenai Perlindungan Hak Lingkungan Sehat Di Sekitar Tempat Pembuangan Akhir (TPA)

Secara yuridis, pengelolaan sampah di Tempat Pembuangan Akhir (TPA) salah satunya di Bantargebang seharusnya mengikuti dan mentaati prinsip dan pengaturan hukum lingkungan nasional yang sewajarnya menjamin hak warga sekitar yang terdampak terhadap lingkungan hidup yang baik dan sehat. Karena, peran pengaturan hukum disini untuk mengatur kepentingan tiap individu agar terlindungi sehingga masing-masing individu mengetahui hak dan kewajibannya²³. Ketentuan ini tercemin kepada peraturan perundang-undangan yang sudah ada dan keberadaan peraturan tersebut sudah berakar pada konstitusi Indonesia dan prinsip hak asasi manusia secara global.

2.1. Dasar Hukum Konstitusional

Membahas tempat pengelolaan sampah tentu akan melibatkan lingkungan dan warga sekitar, khususnya dalam hak asasi manusia diperhatikan secara khusus dalam konstitusi indonesia, yaitu terdapat pada pasal 28H ayat (1) Undang-Undang Negara Republik Indonesia Tahun 1945, yang menyatakan bahwa *“Setiap orang berhak hidup sejahtera lahir dan batin, bertempat tinggal, dan mendapatkan lingkungan hidup yang baik dan sehat serta berhak memperoleh pelayanan kesehatan”*²⁴. Ketentuan tersebut merupakan bagian dari reformasi konstitusi amandemen kedua Undang-Undang Dasar 1945 yang melibatkan hak-hak asasi manusia ke dalam konstitusi indonesia secara eksplisit dengan jangkauan yang lebih luas.

Pasal tersebut menegaskan bahwa lingkungan hidup yang sehat bukan hanya kebutuhan ekologis melainkan juga bagian dari hak asasi warga negara secara konstitusional, yang menandakan bahwa hak ini mempunyai kedudukan yang setara dengan hak lainnya seperti hak atas pendidikan, kesehatan, perlindungan hukum, kebebasan berekspresi dan hak lainnya. Hak tersebut didapatkan oleh seluruh warga Indonesia, sesuai dengan alinea ke-4 UUD 1945 yang berbunyi *“melindungi segenap bangsa Indonesia dan seluruh tumpah darah Indonesia”*²⁵ yang bermakna bahwa Indonesia melindungi dan menjamin kemerdekaan warganya tanpa memandang suku, agama, ras dan budaya baik terhadap yang benar maupun yang salah²⁶. Hak atas lingkungan sehat ini menggeser pandangan hukum yang berorientasi kepada manusia menjadi ekosentris²⁷ atau

²³ Neng Yani Nurhayani, *Pengantar Hukum Indonesia* (Bandung: Multi Kreasindo, 2016).

²⁴ Indonesia, Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945. Pasal 28H ayat (1).

²⁵ Indonesia. Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945.

²⁶ Andrew Afrizal Limbong and Debora, “The Role of Pretrial Proceedings in Protecting Human Rights in Indonesia,” *Ijtihad: Jurnal Hukum Dan Ekonomi Islam* 18, no. 4 (2024): 85–92, <https://doi.org/10.21111/ijtihad.v18i2.13118>.

²⁷ Narayana Khamil et al., “Kajian Normatif Tanggung Jawab Perusahaan Dikaitkan Dengan Prinsip-Prinsip Pengelolaan Lingkungan Hidup,” *Journal of Indonesian Comparative of Syari’ah Law* 8, no. 1 (2025): 139–54, <https://doi.org/10.21111/jicl.v8i1.13435>.

berorientasi pada harmonisasi antara manusia dan lingkungan hidup, yang menjadikannya sebagai suatu prasyarat agar hak-hak lainnya dapat terpenuhi, terutama hak untuk hidup pada Pasal 28A, hak untuk hidup sejahtera lahir dan batin, bertempat tinggal layak, hingga mendapat pelayanan kesehatan yang terdapat pada pasal 28H ayat (1).

Pada ilmu hukum tata negara, hak asasi manusia secara universal memaparkan bahwa pengakuan suatu hak oleh konstitusi menjadikannya sebagai kewajiban negara untuk tidak melanggar hak tersebut dan wajib untuk menghormati, melindungi, hingga memenuhi hak tersebut secara aktif. Itu terjadi, dikarenakan negara hukum memiliki tujuan untuk melindungi hak dan kebebasan asasi manusia terhadap warga negaranya dari tindakan sewenang-wenang²⁸. Berdasarkan hal tersebut, pemerintah pusat hingga daerah memiliki kewajiban untuk: 1) Menyusun dan melaksanakan kebijakan pengelolaan lingkungan yang seharusnya mencegah pencemaran hingga perusakan; 2) Melindungi warga dari dampak lingkungan yang merusak standar kehidupan dan mengancam kesehatan; 3) Menyediakan sarana informasi, pelaporan, hingga pemulihan bagi warga yang terlanggar haknya. Dalam kasus TPA Bantargebang, hemat penulis hal tersebut merupakan bentuk pengabaian dan pembiaran terhadap konstitusi dan lingkungan.

Hukum mengenai pengelolaan lingkungan hidup menjadi faktor utama dalam menangani kerusakan lingkungan, karena tindakan merusak lingkungan dapat diberikan sanksi apabila telah ada hukum yang mengaturnya. Pada pengaturan mengenai hukum lingkungan dan pengelolaan sampah di Indonesia, terletak pada dua undang-undang utama secara eksplisit telah mengatur terhadap kegiatan pengelolaan sampah dengan tetap memperhatikan dampaknya kepada lingkungan sekitar. Berikut peraturan perundang-undangannya.

2.2.Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2009 Tentang Perlindungan dan Pengelolaan Lingkungan Hidup (UU PPLH)

Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2009 merupakan peraturan utama pada sistem hukum lingkungan di Indonesia yang telah menggantikan Undang-Undang No. 23 Tahun 1997. Undang-undang tersebut timbul sebagai bentuk respon terhadap tuntutan perlindungan lingkungan dari pihak masyarakat internasional maupun nasional dengan lebih menyeluruh dan progresif yang berbasis kepada keadilan ekologis. Undang-undang tersebut juga memiliki fungsi sebagai: 1) Instrumen pengendalian kegiatan yang berdampak terhadap lingkungan hidup; 2) Dasar hukum terhadap izin lingkungan dan evaluasi Analisis Mengenai Dampak Lingkungan (AMDAL); 3) Sebagai unsur penegakan hukum di bidang lingkungan yang memberikan sanksi administratif, perdata, maupun pidana; 4) Pemaparan lanjutan dari amanat konstitusional Pasal 28H ayat (1) UUD 1945 dan Pasal 33 ayat (4) yang singkatnya mengenai perekonomian berkelanjutan yang berwawasan lingkungan.

Pembangunan dan perekonomian berwawasan lingkungan sangat penting untuk direalisasikan, hal itu dikarenakan apabila undang-undang yang dibuat negara hanya mementingkan pembangunan tanpa memperdulikan krisis ekologis dapat melemahkan

²⁸ Utang Rosidin, *Hukum Tata Negara, Widiana* (Bandung: bhakti persada, 2022).

fungsi lingkungan dan kesejahteraan secara kolektif. Sehingga hukum lingkungan internasional mengambil peran penting dalam mempengaruhi negara dengan mempromosikan pembangunan berkelanjutan secara normatif, politik, ekonomi, sosial agar perusakan ekologis tidak terjadi²⁹.

Pada Pasal 65 UU PPLH secara eksplisit telah mengakui bahwa setiap orang memiliki hak seperti: 1) Hak atas lingkungan hidup yang baik dan sehat sesuai dengan pasal 65 ayat (1) dan; 2) Hak untuk mendapatkan infomasi, dapat berpartisipasi, dan mendapatkan keadilan atas lingkungan yang baik dan sehat³⁰. Sehingga, dapat diketahui bahwa hak-hak warga negara telah diperkuat secara yuridis. Namun masyarakat juga memiliki kewajiban dalam menjaga dan melestarikan lingkungan dan bertindak mencegah kerusakan fungsi lingkungan itu sendiri, hal tersebut sesuai dengan pasal 67 UU PPLH. Pasal-pasal tersebut menegaskan bahwa hukum lingkungan membatasi negara dan pelaku usaha dalam berekonomi dengan memperhatikan lingkungan dan menciptakan pembangunan yang berkelanjutan, juga menciptakan ruang bagi kontrol sosial oleh masyarakat, karena adanya peraturan mengenai partisipasi masyarakat.

UU PPLH juga mengatur sanksi apabila ada terjadinya pelanggaran terhadap pengelolaan lingkungan hidup, diantaranya: 1) Sanksi administratif diatur pada pasal 76-83 UU PPLH, yang terdiri atas teguran tertulis, paksaan pemerintah, pembekuan izin lingkungan atau pencabutan izin lingkungan perdata pidana; 2) Sanksi perdata; 3) Sanksi pidana yang diatur pada pasal 97-120 yang singkatnya membahas pelanggaran izin dan berbagai bentuk pencemaran yang dapat dikenakan denda dan pidana penjara sesuai tingkat pencemarannya.

Berdasarkan pemaparan diatas, UU PPLH telah mengadopsi beberapa asas yang mencerminkan pendekatan yang berkelanjutan dalam hukum lingkungan, mengindikasikan adanya asas kehati-hatian karena telah ada peraturan yang mencegah kemungkinan kerusakan lingkungan di masa mendatang³¹, dan memberikan sanksi bagi pelaku pencemaran maupun perusakan lingkungan, dari asas tersebut menimbulkan tanggung jawab negara terhadap perlindungan lingkungan hidup bagi keberlangsungan warga negaranya. Dalam partisipasi masyarakat di undang-undang tersebut menunjukkan ada niat baik sesuai dengan asas partisipatif masyarakat.

Namun demikian, meskipun secara normatif undang-undang tersebut telah mencerminkan prinsip-prinsip yang baik terhadap lingkungan, kenyataan di lapangannya tidak sesuai, dikarenakan lemahnya fasilitas untuk proses pengamatan pelaksanaan yang bertujuan agar kegiatan berjalan sesuai dengan rencana yang telah ditentukan

²⁹ Louis J. Kotzé and Sam Adelman, “Environmental Law and the Unsustainability of Sustainable Development: A Tale of Disenchantment and of Hope,” *Law and Critique* 34, no. 2 (July 8, 2023): 227–48, <https://doi.org/10.1007/s10978-022-09323-4>.

³⁰ Indonesia, Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2009 Tentang Perlindungan Dan Pengelolaan Lingkungan Hidup. Pasal 65 ayat 1 dan 2.

³¹ Elly Kristiani Purwendah, “PRINSIP KEHATI-HATIAN (PRECAUTIONARY PRINCIPLE) DALAM PENCEMARAN MINYAK AKIBAT KECELAKAAN KAPAL TANKER DALAM SISTEM HUKUM INDONESIA,” *Jurnal Media Komunikasi Pendidikan Pancasila Dan Kewarganegaraan* 2, no. 1 (April 11, 2020): 7–26, <https://doi.org/10.23887/jmppkn.v2i1.81>.

sebelumnya³², dan penegakan hukum oleh pemerintah daerah, minimnya transparansi dan partisipasi pada izin lingkungan dan proses AMDAL³³ yang dimana merupakan alat pertimbangan dan analisis terhadap dampak lingkungan yang berkelanjutan untuk masa mendatang. Faktor kurangnya kesadaran hukum dan ketimpangan kekuasaan juga menjadi penghambat bagi aturan yang ada, karena dari sana akan memunculkan tindakan semena-mena oleh pihak pengelola yang menganggap rakyat tidak mengetahui hukum dan memunculkan tindakan pelanggaran yang tidak diprotes dan dibiarkan. Seperti pada kasus TPA Bantargebang, pengelolaan sampah terhadap lingkungannya belum sepenuhnya berbasiskan kepada keadilan ekologis dan pemenuhan hak-hak warga sekitar, karena sampah yang dibiarkan secara terbuka, menimbulkan pencemaran udara, air, dan tanah yang merugikan masyarakat sekitar.

2.3.Undang-Undang Nomor 18 Tahun 2008 Tentang Pengelolaan Sampah

Undang-Undang Nomor 18 Tahun 2008 merupakan dasar hukum yang krusial bagi pengelolaan sampah di Indonesia, karena bertujuan untuk menciptakan sistem pengelolaan yang berwawasan lingkungan, berkelanjutan dan memiliki tanggung jawab. Dengan adanya undang-undang tersebut juga mencegah adanya tindakan “kumpul, angkat, buang” yang hanya menumpuk sampah-sampah tanpa diolah dan dibiarkan berserakan di tiap sudut daerah dan merubahnya menjadi sistem pelaksanaan prinsip 3R (*reduce, reuse, recycle*) sesuai dengan pasal 19 yang menyatakan bahwa harus adanya pengurangan sampah dan penanganan sampah. Undang-undang ini juga mewajibkan pemerintah daerah dan pusat menyediakan infrastruktur untuk pengelolaan sampah dan menetapkan kebijakan penanganan sampah serta pengembangan teknologi pengelolaan sampah yang ramah lingkungan.

Pada pasal 22 Undang-Undang Nomor. 18 Tahun 2008 mengatur bahwa TPA sudah seharusnya dikelola dimulai dari pemilahan, pengumulan, pengangkutan, pengolahan hingga pemrosesan. TPA Bantargebang telah melakukan perubahan dari sistem *open dumping* atau pembuangan ditempat terbuka menjadi penggunaan sistem *sanitary landfill* atau metode pelapisan sampah dan ditimbun dengan tanah³⁴ atau juga menggunakan metode lain yang memenuhi persyaratan teknis dan lingkungan. Namun nyatanya, tetap ditemukan berbagai permasalahan seperti pencemaran udara, air, dan tanah, serta kurang optimalnya prinsip 3R, dapat dilihat dari sampah yang telah menumpuk bertahun-tahun yang menjadikannya seperti gunung.

³² Putera Astomo, *Ilmu Perundang-Undangan: Teori Dan Praktik Di Indonesia* (Depok: Rajawali Pers, 2023).

³³ Nailah Sarah Salsabilah et al., “Analisis Hukum Terkait Dampak Keberlanjutan Pembangunan Ibukota Nusantara Terhadap Lingkungan,” *Journal of Indonesian Comparative of Syari’ah Law* 8, no. 1 (2025): 87–104, <https://doi.org/https://doi.org/10.21111/jicsl.v8i1.13293>.

³⁴ Kesuma, Haryadi, and Marsoyo, “PERUBAHAN FISIK KERUANGAN DAN SOSIAL EKONOMI MASYARAKAT DI KAWASAN SEKITAR TEMPAT PEMBUANGAN AKHIR SAMPAH BANTARGEBANG KOTA BEKASI (Perubahan Fisik Lingkungan Dan Sosial Ekonomi Di Kawasan TPA Bantargebang Sekitar Kota Bekasi).”

Kemudian dasar hukum atas kerjasama pemerintah provinsi DKI Jakarta dengan pemerintah Kota Bekasi terdapat pada pasal 27 dan pasal 28 yang singkatnya menyatakan bahwa pemerintah daerah kabupaten/kota dapat bekerjasama dalam melakukan pengelolaan sampah dalam bentuk perjanjian kerjasama. Kerjasama tersebut tertuang dalam surat keputusan bersama no.3428/072 dan 658.1/kep.439 tanggal 22 Desember 2009 mengenai kesepakatan kerja sama pengelolaan sampah di TPA Bantargebang antara DKI Jakarta dan Kota Bekasi.

Dari kerjasama tersebut menimbulkan beban yang lebih berat pada pihak pengelola TPA Bantargebang, karena menjadikannya sebagai TPA terbesar di Indonesia dan tiap harinya banyak sampah yang masuk kemudian menyebabkan kelebihan kapasitas, hingga sampah menumpuk dan terjadinya pencemaran lingkungan meskipun telah dilakukan beberapa upaya.

2.4. Hak Warga Atas Lingkungan Sehat di Sekitar TPA Bantargebang

Berdasarkan pembahasan sebelumnya mengenai dampak dan aturan pengelolaan TPA Bantargebang, dapat dikaitkan dengan hak warga atas lingkungan sehat, dikarenakan TPA tersebut legal dan mengikuti aturan perundang-undangan, hanya saja upaya pengelolaannya dirasa belum cukup, karena dampak dari adanya TPA tersebut terlihat dimulai dari pencemaran air, udara, tanah, yang mengganggu kesehatan warga, juga mengganggu kenyamanan karena bau yang tidak sedap dan pemandangan tumpukan sampah yang tidak baik untuk dilihat.

Hak atas lingkungan hidup yang baik dan sehat merupakan salah satu bagian dari hak asasi manusia yang telah dijamin pada pasal 28H ayat (1) UUD 1945 dan ditegaskan kembali pada regulasi-regulasi seperti Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2009 Tentang Perlindungan dan Pengelolaan Lingkungan Hidup serta Undang-Undang No. 18 Tahun 2008 Tentang Pengelolaan Sampah. Secara normatif, seharusnya TPA Bantargebang tidak mengganggu kesehatan dan kenyamanan warga sekitar, namun nyatanya meskipun ada tindakan mengelola sampah dengan mengurangi dan menanganinya melalui banyak cara, tetap saja pencemaran disekitar TPA Bantargebang masih terjadi. Hal tersebut dikarenakan tiap harinya banyak sampah yang masuk melebihi daya tampung yang dapat diserap oleh TPA tersebut, sampah-sampah yang berdatangan tidak hanya dari kota bekasi, namun juga didatangkan dari DKI Jakarta yang telah membuat perjanjian kerjasama dalam mengelola sampah dari DKI Jakarta ke Kota Bekasi.

Berdasarkan pernyataan tersebut, dapat disimpulkan bahwa telah terjadinya pelanggaran terhadap hak warga atas lingkungan sehat, dengan bukti bahwa pengelolaan TPA Bantargebang belum maksimal karena adanya pencemaran terhadap air, udara, tanah yang berdampak kepada masyarakat sekitar selama bertahun-tahun. Baik warga maupun pemulung setempat terkadang memasuki wilayah tumpukan sampah di TPA tersebut, ini mengindikasikan kurangnya pengawasan serta perhatian pemerintah daerah dan pengelola TPA itu sendiri. Meskipun telah ada kompensasi, namun hal tersebut belum menyelesaikan akar permasalahan yang terdapat pada prinsip kehati-hatian untuk tidak melanggar hak-hak warga sekitar terhadap lingkungan yang layak huni. Seharusnya, pedoman hak asasi manusia wajib terpenuhi karena standar kehidupan yang layak dijamin

bagi individu, serta pula perbaikan kondisi kehidupan yang berkesinambungan³⁵. Salah satu faktor pendorong hal tersebut bisa terjadi dapat melalui proyek pengelolaan negara yang menggunakan strategi AMDAL dan partisipasi masyarakat agar diketahui kebutuhan masyarakat sekitar terpenuhi dan hak-hak nya tidak dilanggar.

Sehingga secara hukum, negara ataupun pemerintah daerah telah gagal dalam menjamin kualitas lingkungan sehat di sekitar TPA Bantargebang karena dianggap kurang mampu dalam mencegah dampak dari pengelolaan sampah di TPA tersebut, itu dapat dikategorikan sebagai bentuk pelanggaran hak atas lingkungan sehat. Hal itu dapat membuka kesempatan bagi warga untuk melakukan gugatan Tata Usaha Negara (TUN) guna menuntut terpenuhinya kebutuhan hak warga. Oleh karena itu, penelitian ini relevan dengan konteks hukum lingkungan dan menjadi alat pendorong terhadap penegakan hak-hak konstitusional warga atas lingkungan yang baik, sehat dan memiliki dampak berkelanjutan.

2.5. Rekomendasi Terhadap Pencegahan Pelanggaran Hak Lingkungan Sehat

Berdasarkan analisis dan pembahasan sebelumnya, peneliti memberikan beberapa saran yang mungkin dapat dipertimbangkan untuk meminimalisir pencemaran agar tidak melanggar terhadap hak warga sekitar, diantaranya: 1) Pengikisan secara komprehensif terkait sampah yang menggunakan; 2) Memaksimalkan penerapan metode *sanitary landfill* atau menimbun sampah dengan tanah; 3) Pemulihan lingkungan sekitar dengan meminimalisir bau, membersihkan area sekitar dari kotoran air sampah secara rutin; 4) Mengurangi volume sampah yang diterima; 5) Pemindahan sampah yang tidak dapat diolah ke tempat pengelolaan sampah lain.

Dengan menerapkan saran-saran diatas, diharapkan pengelolaan TPA Bantargebang lebih efektif secara teknis dan selaras terhadap prinsip hukum lingkungan dan tidak melanggar hak asasi manusia. Rekomendasi ini merupakan hal yang penting untuk memenuhi tanggung jawab pemerintah daerah Bekasi dalam melaksanakan ketentuan undang-undang terhadap hak warga atas lingkungan yang baik dan sehat serta merubah wajah kota bekasi dan mewujudkan tata kelola sampah yang adil. Rawls mengemukakan teori keadilan, yang terdapat prinsip kesetaraan³⁶, dalam kasus ini warga yang terdampak perlu dipenuhi haknya oleh pemerintah, terutama pada hak yang sama terhadap lingkungan baik dan sehat, agar tidak adanya sampah yang dibiarkan dan semakin lama menumpuk menjadi gunung sampah yang akan mengancam terhadap lingkungan, sosial, dan hak masyarakat.

PENUTUP

Tempat Pembuangan Akhir (TPA) Bantargebang berada di Kota Bekasi, Jawa Barat yang berfungsi sebagai penampungan sampah sisa dari masyarakat sekitar untuk

³⁵ Dede Kania, *Hak Asasi Manusia Dalam Realitas Global* (Bandung: Manggu makmur tanjung lestari, 2022).

³⁶ Kurniawan et al., “Implementasi Asas Keadilan Dalam Penyelesaian Sengketa Tanah Di Indonesia,” *Journal of Indonesian Comparative of Syari’ab Law* 8, no. 1 (2025): 227–48, <https://doi.org/10.21111/jicl.v8i1.13913>.

kemudian dilakukan upaya-upaya seperti *reduce-reuse-recycle*. Pada awalnya menggunakan metode *Open Dumping* atau penumpukan sampah di tempat terbuka namun mulai beralih ke metode *sanitary landfill* pada sampah yang ditumpuk ditimbun tanah, guna mengikis pencemaran. Namun dikarenakan sampah yang bertumpuk menyebabkan pencemaran terhadap lingkungan yang menyerang kesehatan warga mulai dari penyakit kulit, pernafasan hingga pencernaan. Kualitas lingkungan pun menurun dimulai dari air yang terkontaminasi, udara yang kotor dan memunculkan aroma tidak sedap, hingga tanah yang becek dan bau sampah.

Secara yuridis, telah ada peraturan yang mengatur mengenai perlindungan terhadap masyarakat yang terdampak dan terlantar haknya, dimulai dari dasar hukum yakni UUD 1945 yang tertuang pada pasal 28H ayat (1) yang mengakui hak orang untuk hidup sejahtera lahir dan batin dan mendapatkan lingkungan hidup yang sehat. Sehingga pemerintah wajib melindungi dan tidak melanggar hak-hak warga negaranya dengan cara memperkuat kebijakan terhadap pencemaran, melindungi serta memberikan pemulihian bagi warga yang terdampak.

Kebijakan terhadap lingkungan hidup tertuang pada UU No. 32 Tahun 2009 Tentang Perlindungan dan Pengelolaan Lingkungan Hidup (UU PPLH) yang memiliki fungsi sebagai: 1) Instrumen pengendalian kegiatan yang berdampak terhadap lingkungan hidup; 2) Dasar hukum terhadap izin lingkungan dan evaluasi AMDAL; 3) Sebagai unsur penegakan hukum di bidang lingkungan yang memberikan sanksi administratif, perdata, maupun pidana; 4) Pemaparan lanjutan dari amanat konstitusional Pasal 28H ayat (1) UUD 1945 dan Pasal 33 ayat (4) yang singkatnya mengenai perekonomian berkelanjutan yang berwawasan lingkungan. Namun kenyataannya tidak sesuai karena kurangnya fasilitas pengamatan dan penegakan hukum oleh pemerintah daerah, minimnya transparansi, partisipasi pada izin lingkungan dan proses AMDAL yang terdapat pula faktor penghambat seperti kurangnya pemahaman hukum oleh warga dan ketimpangan kekuasaan yang menyebabkan terjadinya pelanggaran.

UU No. 18 Tahun 2008 Tentang Pengelolaan Sampah mencegah adanya tindakan “kumpul, angkat, buang” yang hanya menumpuk sampah-sampah tanpa diolah dan dibiarkan berserakan di tiap sudut daerah dan merubahnya menjadi sistem pelaksanaan prinsip 3R (*reduce, reuse, recycle*) sesuai dengan pasal 19 yang menyatakan bahwa harus adanya pengurangan sampah dan penanganan sampah. TPA Bantargebang menjalin kerjasama antar pemerintah DKI Jakarta dengan pemerintah Kota Bekasi dengan dasar hukum pada pasal 27 dan pasal 28 yang singkatnya menyatakan bahwa pemerintah daerah kabupaten/kota dapat bekerjasama dalam melakukan pengelolaan sampah dalam bentuk perjanjian kerjasama. Kerjasama tersebut tertuang dalam surat keputusan bersama no.3428/072 dan 658.1/kep.439 tanggal 22 Desember 2009 mengenai kesepakatan kerja sama pengelolaan sampah di TPA Bantargebang antara DKI Jakarta dan Kota Bekasi. Namun kerjasama tersebut membebani TPA Bantargebang karena banyaknya volume sampah yang masuk dan menyebabkan kelebihan kapasitas yang memunculkan pencemaran lingkungan.

Dapat disimpulkan bahwa telah terjadinya pelanggaran terhadap hak warga atas lingkungan sehat, dengan bukti bahwa pengelolaan TPA Bantargebang belum maksimal

karena adanya pencemaran terhadap air, udara, tanah yang berdampak kepada masyarakat sekitar selama bertahun-tahun. Baik warga maupun pemulung setempat terkadang memasuki wilayah tumpukan sampah di TPA tersebut, ini mengindikasikan kurangnya pengawasan serta perhatian pemerintah daerah dan pengelola TPA itu sendiri. Meskipun telah ada kompensasi, namun hal tersebut belum menyelesaikan akar permasalahan yang terdapat pada prinsip kehati-hatian untuk tidak melanggar hak-hak warga sekitar terhadap lingkungan yang layak huni. Seharusnya, pedoman hak asasi manusia terpenuhi karena standar kehidupan yang layak serta perbaikan kondisi kehidupan yang berkesinambungan telah dijamin oleh negara. secara hukum, negara ataupun pemerintah daerah telah gagal dalam menjamin kualitas lingkungan sehat di sekitar TPA Bantargebang karena dianggap kurang mampu dalam mencegah dampak dari pengelolaan sampah di TPA tersebut, itu dapat dikategorikan sebagai bentuk pelanggaran hak atas lingkungan sehat.

Beberapa saran yang mungkin dapat dipertimbangkan untuk meminimalisir pencemaran agar tidak melanggar terhadap hak warga sekitar, diantaranya: 1) Pengikisan secara komprehensif terkait sampah yang menggunung; 2) Memaksimalkan penerapan metode *sanitary landfill* atau menimbun sampah dengan tanah; 3) Pemulihan lingkungan sekitar dengan meminimalisir bau, membersihkan area sekitar dari kotoran air sampah secara rutin; 4) Mengurangi volume sampah yang diterima; 5) Pemindahan sampah yang tidak dapat diolah ke tempat pengelolaan sampah lain.

DAFTAR PUSTAKA

- Asshiddiqie, Jimly. "Gagasan Negara Hukum Indonesia." In *Forum Dialog Perencanaan Pembangunan Hukum Nasional*. Jakarta: Pembinaan Hukum Nasional Kementerian Hukum dan HAM, 2011.
- Astomo, Putera. *Ilmu Perundang-Undangan: Teori Dan Praktik Di Indonesia*. Depok: Rajawali Pers, 2023.
- Axmalia, Astry, and Surahma Asti Mulasari. "Dampak Tempat Pembuangan Akhir Sampah (TPA) Terhadap Gangguan Kesehatan Masyarakat." *Jurnal Kesehatan Komunitas* 6, no. 2 (October 2, 2020): 171–76. <https://doi.org/10.25311/keskom.Vol6.Iss2.536>.
- Bueno, Nicolas, and Christine Kaufmann. "Guiding Principles on Business and Human Rights." Edited by Christina Binder, Manfred Nowak, Jane A Hofbauer, and Philipp Janig. *SSRN Electronic Journal*, September 2022, 375–83. <https://doi.org/10.2139/ssrn.4530382>.
- Donnelly, Jack, and Daniel J. Whelan. *International Human Rights*. Sixth edition. | New York, NY: Routledge, 2020.: Routledge, 2020. <https://doi.org/10.4324/9780429266072>.
- Herlina, Nina. "Permasalahan Lingkungan Hidup Dan Penegakan Hukum Lingkungan Di Indonesia." *Jurnal Ilmiah Galuh Justisi* 3, no. 2 (2017): 162. <https://doi.org/10.25157/jigj.v3i2.93>.
- Herlinawati Herlinawati, Marwa Marwa, and Riki Zaputra. "Sosialisasi Penerapan Prinsip 3R (Reduce, Reuse, Recycle) Sebagai Usaha Peduli Lingkungan." *COMSEP: Jurnal Pengabdian Kepada Masyarakat* 3, no. 2 (2022): 209–15.

- Indonesia. "Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945," n.d.
- _____. "Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2009 Tentang Perlindungan Dan Pengelolaan Lingkungan Hidup," n.d.
- Kania, Dede. *Hak Asasi Manusia Dalam Realitas Global*. Bandung: Manggu makmur tanjung lestari, 2022.
- Kesuma, Nila, Haryadi Haryadi, and Agam Marsoyo. "PERUBAHAN FISIK KERUANGAN DAN SOSIAL EKONOMI MASYARAKAT DI KAWASAN SEKITAR TEMPAT PEMBUANGAN AKHIR SAMPAH BANTARGEBANG KOTA BEKASI (Perubahan Fisik Lingkungan Dan Sosial Ekonomi Di Kawasan TPA Bantargebang Sekitar Kota Bekasi)." *Jurnal Manusia Dan Lingkungan* 10, no. 2 (2003): 74–82. <https://doi.org/10.22146/jml.18605>.
- Khamil, Narayana, Muhammad Humam Hikmah Nurwahid, Muhammad Rafly Alamsyah, and Ikhwan Aulia Fatahillah. "Kajian Normatif Tanggung Jawab Perusahaan Dikaitkan Dengan Prinsip-Prinsip Pengelolaan Lingkungan Hidup." *Journal of Indonesian Comparative of Syari'ah Law* 8, no. 1 (2025): 139–54. <https://doi.org/10.21111/jiclv8i1.13435>.
- Kotzé, Louis J., and Sam Adelman. "Environmental Law and the Unsustainability of Sustainable Development: A Tale of Disenchantment and of Hope." *Law and Critique* 34, no. 2 (July 8, 2023): 227–48. <https://doi.org/10.1007/s10978-022-09323-4>.
- Kurniawan, Dwi Meilady, Novea Elysa Wardhani, and Mulida Hayati. "Implementasi Asas Keadilan Dalam Penyelesaian Sengketa Tanah Di Indonesia." *Journal of Indonesian Comparative of Syari'ah Law* 8, no. 1 (2025): 227–48. <https://doi.org/10.21111/jiclv8i1.13913>.
- Laurensius Arliman. "Eksistensi Hukum Lingkungan Dalam Membangun Lingkungan Sehat Di Indonesia." *Lex Librum: Jurnal Ilmu Hukum* 5, no. 1 (2018): 761–70.
- Limbong, Andrew Afrizal, and Debora. "The Role of Pretrial Proceedings in Protecting Human Rights in Indonesia." *Ijtihad: Jurnal Hukum Dan Ekonomi Islam* 18, no. 4 (2024): 85–92. <https://doi.org/10.21111/ijtihad.v18i2.13118>.
- Makhmari, Mohammed AL, Ali Al-Hammouri, Tareq Al-Billeh, Abdullah Alkhseilat, and Abdulaziz Almamari. "The Role of International Judiciary in Protecting the Environmental Rights of Future Generations." *Pakistan Journal of Criminology* 16, no. 2 (April 8, 2024): 619–34. <https://doi.org/10.62271/pjc.16.2.619.634>.
- Mas, Marwan. *Pengantar Ilmu Hukum*. Bogor: Ghalia Indonesia, 2018.
- Mulyati, Mulyati, and Zakiyah Zakiyah. "Identifikasi Jamur Penyebab Onikomikosis Pada Kuku Kaki Pemulung Di Daerah Tempat Pembuangan Akhir Bantargebang Bekasi." *Anakes: Jurnal Ilmiah Analis Kesehatan* 6, no. 1 (March 30, 2020): 1–10. <https://doi.org/10.37012/anakes.v6i1.350>.
- Nasution, Saipul, Ibnor Azli bin Ibrahim Ibrahim, and Mariam binti Haji Abdul Rahman. "The Concept of Good Governance in The History of Khalifa Umar Bin Al-Khattab Leadership." *Ijtihad: Jurnal Hukum Dan Ekonomi Islam* 17, no. 2 (2023). <https://doi.org/10.21111/ijtihad.v17i2.10680>.
- Nirasma, and Muhammad R. "Dialami Tanpa Mungkin Diketahui: Sebuah Sanggahan

- Atas Penafsiran Noumena Immanuel Kant Sebagai Entitas Metafisis.” *Human Narratives* 1, no. 2 (2020): 76–87.
- Nurhayani, Neng Yani. *Pengantar Hukum Indonesia*. Bandung: Multi Kreasindo, 2016.
- Purwendah, Elly Kristiani. “PRINSIP KEHATI-HATIAN (PRECAUTIONARY PRINCIPLE) DALAM PENCEMARAN MINYAK AKIBAT KECELAKAAN KAPAL TANKER DALAM SISTEM HUKUM INDONESIA.” *Jurnal Media Komunikasi Pendidikan Pancasila Dan Kewarganegaraan* 2, no. 1 (April 11, 2020): 7–26. <https://doi.org/10.23887/jmppkkn.v2i1.81>.
- Riyanto, Armada, Mathias Jebaru Adon, and Septian Septian. “Representasi Kebenaran (Verum) Dalam Dunia Politik Di Indonesia (Usaha Untuk Menciptakan Keadilan Sosial Dalam Terang Immanuel Kant).” *Jurnal Aggiornamento* 04, no. 2 (2024): 1–13. <https://doi.org/https://doi.org/10.69678/aggiornamento4021-13>.
- Rosidin, Utang. *Hukum Tata Negara, Widiana*. Bandung: bhakti persada, 2022.
- Salomo, Parluhutan, JOYCE RARES, and SANGAT LONDA. “Manajemen Pengelolaan Sampah Bantargebang Di Kota Bekasi.” *Jurnal Administrasi Publik* 7, no. 105 (2021).
- Salsabilah, Nailah Sarah, Naila Aulia Rahmah Virhanida, Nazwa Rahmanina Rustandi, and Putri Nur Wisudawati. “Analisis Hukum Terkait Dampak Keberlanjutan Pembangunan Ibukota Nusantara Terhadap Lingkungan.” *Journal of Indonesian Comparative of Syari’ah Law* 8, no. 1 (2025): 87–104. <https://doi.org/https://doi.org/10.21111/jiclv8i1.13293>.
- Sefriani. *Hukum Internasional: Suatu Pengantar*. Depok: Rajawali Pers, 2022.
- Srisantyorini, Triana, and Nita Fitria Cahyaningsih. “Analisis Kejadian Penyakit Kulit Pada Pemulung Di Tempat Pengolahan Sampah Terpadu (TPST) Kelurahan Sumur Batu Kecamatan Bantar Gebang Kota Bekasi.” *Jurnal Kedokteran Dan Kesehatan* 15, no. 2 (August 1, 2019): 135. <https://doi.org/10.24853/jkk.15.2.135-147>.
- Suteki, and Galang Taufan. *Metodelogi Penelitian Hukum (Filsafat, Teori Dan Praktik)*. Depok: Rajawali Pers, 2022.
- “Universal Declaration of Human Rights.” *General Assembly of the United Nations*. JAMA, August 5, 1998. <https://doi.org/10.1001/jama.280.5.469>.